**TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITUR DALAM PERJANJIAN FIDUSIA DI BAWAH TANGAN DITINJAU DARI UU NO. 42 TAHUN 1999 TENTANG JAMINAN FIDUSIA**

**(PENELITIAN PADA BPRS WAKALUMI)**

**Yusman**

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

E-mail : yusmangayo@gmail.com

***ABSTRAK***

Praktek fidusia di luar negeri, telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory* security. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat possessory security seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut. Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pihak yang memberikan fidusia (debitur). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) mengisyaratkan bahwa setiap pembebanan atas benda dengan jaminan fidusia itu harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 11 dan 12 mensyaratkan bahwa benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.18. penelitian dilakukan dengan penelitian kualitatif yang bersumber pada data sekunder. hasil penelitian menunjukan pertama asas paritas *creditorum*, di mana pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara proporsional sesuai dengan besar atau kecilnya piutang kedua, Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi (BPRS) melakukan perjanjian di bawah tangan, tidak di daptarkan ke kantor Fidusia, Jika nasabah wanprestasi maka Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi melakukan, sommatie, penekanan - penekanan melalui kunjungan langsung, melalui surat, memberikan sanksi, mengenai ganti rugi ada “terkecualian”, penagihan langsung, pendekatan namun penekanan secara Syariah, bermusyawarah mufakat.

*Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Jaminan Fidusia*, Bawah Tangan

***ABSTRACT***

*Fiduciary practices abroad, has long been known as one of the instruments to move material guarantees a non-possessory security. In contrast to the moves that are collateral material such as possessory security pledge, fiduciary allows the debtor as a guarantor to keep control and take advantage of the moving object that has the collateral. Fiduciary makes it easy for those who use them, especially for those who provide fiduciary (debtor). According to Law No. 42 of 1999 on Fiduciary particularly in Article 5 (1) suggests that any imposition on objects with a fiduciary must be made by notarial deed in Indonesian and the Fiduciary deed. Furthermore, in Articles 11 and 12 require that the moving objects are burdened with the fiduciary security, must be registered at the registration office fidusia.18. research conducted with qualitative research which is based on secondary data. research shows the first principle of parity creditorum, where the debt repayment to creditors is done proportionally to the big or small receivables second, Bank Syariah Financing Wakalumi (SRB) entered into an agreement under the hands, not in daptarkan office Fiduciary, if the customer defaults, the Bank Islamic financing Wakalumi do, sommatie, emphasis - an emphasis through direct visits, by letter, to impose sanctions, the existing compensation "exception", direct billing, but the emphasis is on Sharia approach, deliberation.*

***Keywords: Legal Protection, Fiduciary Collateral, Under The Hand***

***\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_***

1. **Pendahuluan**

 Lembaga pembiayaan adalah salah satu bentuk usaha di bidang lembaga keuangan, Bank yang mempunyai peranan sangat penting dalam pembiayaan. Kegiatan lembaga pembiayaan ini dilakukan dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal dengan tidak menarik dana secara langsung dari masyarakat dalam bentuk giro, deposito, tabungan dan surat sanggup bayar. Berdasarkan kegiatan yang dilakukan oleh lembaga pembiayaan tersebut, lembaga pembiayaan mempunyai peran yang penting sebagai salah satu lembaga sumber pembiayaan alternatif yang potensial untuk menunjang pertumbuhan perekonomian nasional.

 Paket kebijaksanaan pemerintah yang dikeluarkan pada tanggal 20 Desember 1988 mulai memperkenalkan usaha lembaga pembiayaan yang tidak hanya kegiatan sewa guna usaha saja, tetapi juga meliputi jenis usaha pembiayaan lainnya. Paket kebijaksanaan 1988 tersebut dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan dan Keputusan Menteri Keuangan No.1251/KMK.013/1988 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pelaksanaan Lembaga Pembiayaan.

 Adanya Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan ini, maka kegiatan lembaga pembiayaan diperluas menjadi 6 (enam) bidang usaha, yaitu:

1. sewa guna usaha (*leasing*);
2. modal ventura (*venture capital*);
3. anjak piutang (*factoring*);
4. pembiayaan konsumen (*consumer finance*);
5. kartu kredit (*credit card*);
6. perdagangan surat berharga (*securities company*).

 Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan, yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan[[1]](#footnote-1) Menurut sifatnya, jaminan dapat dibedakan menjadi jaminan umum dan jaminan khusus. Pasal 1131 mencerminkan adanya jaminan umum, yaitu: “segala hak kebendaan si berhutang, baik yang bergerak maupun yang tak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan”. Selanjutnya yang dinyatakan dalam Pasal 1132 adalah sebagai berikut:“hak kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi setiap orang yang menghutangkan padanya, pendapatan penjualan atas benda-benda itu dibagi menurut keseimbangan, yaitu menurut besar kecilnya piutang masing-masing, kecuali apabila di antara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan. Sedangkan jaminan khusus terdiri dari jaminan perseorangan dan jaminan kebendaan.

 Jaminan perseorangan adalah suatu perjanjian antara seorang berpiutang atau kreditur dengan seorang pihak ketiga yang menjamin dipenuhinya kewajiban- kewajiban si berhutang atau debitur.[[2]](#footnote-2) Misalnya perjanjian penanggungan/ *borgtoch* (Pasal 1820 KUH Perdata), perjanjian garansi (Pasal 1316 KUH Perdata), dan perjanjian tanggung renteng.Jaminan yang bersifat umum dirasa kurang cukup dan kurang aman, karena dapat mengakibatkan kreditur tidak memperoleh kembali seluruh piutangnya dari debitur. Oleh karena itu kreditur dapat meminta kepada debitur untuk mengadakan perjanjian tambahan yang merupakan perjanjian jaminan khusus, yang menunjuk barang-barang tertentu milik debitur sebagai jaminan pelunasan hutang.[[3]](#footnote-3)

 Praktek fidusia di luar negeri, telah lama dikenal sebagai salah satu instrument jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *non-possessory security*. Berbeda dengan jaminan kebendaan bergerak yang bersifat *possessory security*[[4]](#footnote-4) seperti gadai, jaminan fidusia memungkinkan sang debitur sebagai pemberi jaminan untuk tetap menguasai dan mengambil manfaat atas benda bergerak yang telah dijaminkan tersebut.

 Jaminan Fidusia memberikan kemudahan bagi pihak yang menggunakannya, khususnya bagi pihak yang memberikan fidusia (debitur). Menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia khususnya dalam Pasal 5 ayat (1) mengisyaratkan bahwa setiap pembebanan atas benda dengan jaminan fidusia itu harus dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia. Selanjutnya dalam Pasal 11 dan 12 mensyaratkan bahwa benda bergerak yang dibebani dengan jaminan fidusia, wajib didaftarkan di kantor pendaftaran fidusia.18

 Berdasarkan latar belakang di atas, maka dilakukan penelitian tentang **Perlindungan Hukum terhadap Kreditur dalam Perjanjian Fidusia yang Dibuat di Bawah Tangan Ditinjau dari UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia (Penelitian pada BPRS Wakalumi)**

1. **Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan tersebut, pokok permasalahan dalam tulisan ini adalah pertama, Bagaimana kedudukan hukum Kreditur melakukan perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan; Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan, jika terjadi wanprestasi ?

1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

 Berdasarkan pokok permasalahan tersebut maka tujuan penulisan ini adalah sebagai berikut :

Tujuan Penelitian

* 1. Untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan.
	2. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap kreditur dalam perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan, jika terjadi wanprestasi.

Manfaat Penelitian

1. Penelitian ini untuk dapat mengetahui kelemahan bagi pemberi kredit dalam membuat perjanjian fidusia yang tidak di daftarkan
2. Penelitian ini dapat untuk mengetahui kedudukan hukum perjanjian fidusia yang dibuat secara di bawah tangan.
3. kelemahan bagi lembaga Kreditur dalam membuat perjanjian fidusia yang tidak di daftarkan jika terjadi wanprestasi
4. **Metode Penelitian**
5. **Spesifikasi Penelitian**

 Penelitian ini adalah penelitian yang berdasarkan data dan fakta objektif, sehingga kebenaran data dapat dipertanggung-jawabkan secara normatif maupun empiris. Penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder atau disebut juga penelitian kepustakaan.[[5]](#footnote-5)

 Dalam melakukan penelitian ini, digunakan pendekatan *yuridis-normatif* atau disebut juga dengan penelitian hukum doktrinal. Pendekatan *yuridis-normatif* ini digunakan dengan maksud untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen-dokumen dan berbagai teori.[[6]](#footnote-6) Kemudian dari semua data yang didapat, akan dianalisis secara kualitatif, yang bertujuan untuk mengungkapkan permasalahan dan pemahaman dari kebenaran data yang ada.

1. **Jenis Penelitian**

 Jenis penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode penelitian *yuridis-normatif[[7]](#footnote-7)* yaitu dengan meneliti sumber-sumber bacaan yang relevan dengan tema penelitian, yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan yang bersifat teoritis ilmiah dan dapat menganalisa permasalahan yang akan dibahas, serta data lainnya yang diperoleh di lapangan yang berkaitan dengan objek penelitian ini mengenai tindakan lembaga pembiayaan dalam melaksanakan perjanjian jaminan fidusia.

1. **Lokasi Penelitian**

Penelitian ini mengambil lokasi pada Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi (BPRS), sebagai salah satu lembaga pembiayaan di Tangerang Selatan

1. **Pembahasan**
2. **Pengertian Perjanjian**

 Definisi perjanjian telah diatur dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yaitu bahwa perjanjian atau persetujuan adalah suatu perbuatan di mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Kata persetujuan tersebut merupakan terjemahan dari perkataan *overeenkomst* dalam bahasa Belanda. Kata *overeenkomst* tersebut lazimnya diterjemahkan juga dengan kata perjanjian. Jadi persetujuan dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, sama artinya dengan perjanjian. Akan tetapi, adapula yang berpendapat bahwa perjanjian tidak sama dengan persetujuan.[[8]](#footnote-8) Perjanjian merupakan terjemahan dari *oveereenkomst* sedangkan perjanjian merupakan terjemahan dari *toestemming* yang ditafsirkan sebagai *wilsovereenstemming* (persesuaian kehendak/kata sepakat).

1. **Syarat-syarat Sahnya Perjanjian**

Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian itu sah harus memenuhi 4 syarat, yaitu :

1. Adanya kata sepakat;
2. Kecakapan untuk membuat perjanjian;
3. Adanya suatu hal tertentu;
4. Adanya causa yang halal.

 **Jaminan :**

* + 1. Jaminan

 Menurut M. Bahsan, hukum jaminan merupakan himpunan ketentuan yang mengatur atau berkaitan dengan penjaminan dalam rangka utang piutang (pinjaman uang) yang terdapat dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.[[9]](#footnote-9)

* + 1. Jenis jenis jaminan
			1. Gadai
			2. Hipotik
			3. Hak Tanggungan

Pengertian Hak Tanggungan

Sifat dan Ciri Hak Tanggungan

* + - * Memberikan kedudukan yang diutamakan atau mendahului kepada pemegangnya (kreditur tertentu)
			* Selalu mengikuti objek yang dijaminkan di tangan siapapun objek itu berada.
			* Memenuhi asas spesialitas dan asas publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan kepastian hukum kepada pihak yang berkepentingan.
			* Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.
			1. Fidusia

 Beberapa ciri yang tampak dalam perumusan tersebut sebagaimana dikemukakan J. Satrio, antara lain:[[10]](#footnote-10)

* Pengalihan hak kepemilikan suatu benda;
* Atas dasar kepercayaan;
* Benda itu tetap dalam penguasaan pemilik benda.
	+ 1. **Subjek dan Objek Jaminan Fidusia**

 Chaidir Ali berpendapat bahwa yang dimaksud dengan subyek hukum adalah manusia yang berkepribadian hukum *(legal personality)* dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban.[[11]](#footnote-11) Dapat pula dikatakan bahwa subyek hukum adalah pendukung atau pembawa hak dan kewajiban artinya subyek hukum itu mempunyai hak-hak dan kewajiban dalam perbuatan hukum yang dilakukan.[[12]](#footnote-12) Jadi pendukung atau pembawa hak dan kewajiban adalah manusia atau orang. Subyek hukum dalam jaminan fidusia adalah para pihak yang terlibat dalam pembuatan perjanjian atau akta jaminan fidusia. Dalam jaminan fidusia, ada pihak yang dikatakan sebagai penerima fidusia (kreditur/bank) dan pihak pemberi fidusia (debitur).

* + 1. **Praktek Fidusia di Bawah Tangan**

 Pengertian ini mengandung arti bahwa yang terjadi adalah hanya pengalihan kepemilikan atas benda yang didasari oleh kepercayaan mengingat benda itu tidak diserahkan kepada kreditur melainkan tetap dipegang debitur. Namun demikian dengan adanya pengalihan ini, status benda itu hak miliknya adalah berada di tangan kreditur, bukan lagi ditangan debitur meskipun debitur menguasai benda itu. Dengan adanya pengalihan tersebut, maka posisi benda menjadi benda dengan jaminan fidusia.

 Fidusia merupakan lembaga jaminan yang sudah lama dikenal dalam masyarakat Romawi yang berakar dari hukum kebiasaan, kemudian lahir dalam yurisprudensi dan sekarang ini diformalkan dalam Undang-Undang. Fidusia adalah lembaga yang berasal dari sistem hukum perdata barat yang eksistensi dan perkembangannya selalu dikaitkan dengan sistem *civil law*.

* + - 1. **Uraian Filosofis**

 Secara garis besar, dikenal dua macam bentuk jaminan yaitu jaminan perorangan dan jaminan kebendaan. Jaminan yang paling di sukai Bank adalah jaminan kebendaan. Salah satu jenis jaminan kebendaan yang dikenal dalam hukum positif adalah Jaminan Fidusia. Sebagai lembaga jaminan atas benda bergerak, jaminan Fidusia banyak di pergunakan oleh masyarakat bisnis. Dahulu eksistensi Fidusia didasarkan kepada yurisprudensi. Sekarang jaminan Fidusia di Indonesia secara tegas telah di atur dalam Undang Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, sebagai lembaga jaminan yang dibutuhkan masyarakat, lembaga jaminan Fidusia semakin penting untuk kepastian Hukum dalam menggerakan roda perekonomian saat ini

 Dalam perjanjian Fidusia, barang-barang debitur diserahkan dalam pemilikan kreditur. Barang-barang yang menjadi objek Fidusia *cum creditore* pada saat itu dapat berupa barang bergerak dan barang tidak bergerak. Walaupun barang-barang tersebut diserahkan kepada Kreditur oleh Debitur, Kreditur tidak dapat berbuat bebas. Maksud peralihan milik barang adalah untuk memberikan jaminan kepada kreditur atas ketaatan debitur. Apabila debitur telah memenuhi kewajibannya, kreditur menyerahkan kembali barang-barang jaminan kepada debitur. Mahadi mengatakan, menurut hukum romawi, dengan fidusia dimaksudkan peristiwa seorang debitur menyerahkan suatu benda kepada krediturnya dengan mengadakan jual beli pura-pura, dengan maksud menerima benda itu kembali dari kreditur tersebut setelah hutang dibayar, jadi sebangsa gadai.

 Ketidakjelasan objek fidusia selalu menjadi persoalan baik dikalangan yurisprudensi, dokrin maupun praktik perbankan. Pada putusan *Hooge Raad* (HR) dalam perkara *AW de Haan v. Heineken Bierbrouwerij Maatschappij* tanggal 25 Januari 1929 dikenal dengan Bierbrouwerij Arrest.Secara singkat kasus tersebut, adalah pabrik bir Heineken membeli barang-barang inventaris kepunyaan restoran *Societeit Harmoni* bernama Bos. Pemilik restoran jatuh pailit. Kurator kepailitan (*AW de Haan*) menolak menyerahkan barang inventaris kepada *Heineken*. Selanjutnya, Heineken menuntut AW de Haan dengan meletakan sita revindikasi atas barang inventaris restoran.

 Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 (UUP), Pasal 8 dan penjelasannya dikatakan bahwa pemberian kredit selalu mengandung risiko. Salah satu cara mengatasi risiko adalah. Salah satu cara mengatasi risiko adalah menetapkan jaminan (*collateral*) dalam analisis pemberian kredit. Sehubungan dengan hal ini Nicholas A. Lash mengatakan bahwa :“*in order to control loan risk, banks often require collateral.*

* + - 1. **Uraian Yuridis**

 Berdasarkan Pasal 4 UUJF, Jaminan Fidusia adalah perjanjian ikutan dari suatu perjanjian pokok yang menimbulkan kewajiban bagi para pihak untuk memenuhi suatu prestasi. Perjanjian Pokoknya adalah Pinjam-meminjam Uang antara Debitor sebagai Pemberi Fidusia dan Kreditor sebagai Pemegang Fidusia. Fidusia sebagai lembaga jaminan sebenarnya bukanlah hal yang baru, tapi sudah lama digunakan dalam dunia usaha, baik di Indonesia maupun di negara maju lainnya dengan berbagai variasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Sri Soedewi Masjchun Sofwan, jika ditelusuri sejarah sebenarnya lembaga fidusia dengan berbagai variasinya telah dipraktekkan juga di beberapa negara maju lainnya selain Belanda.Kata Fidusia pada awalnya berasal dari kata “*Fides*” yang mempunyai arti kepercayaan. Sesuai dengan arti/makna dari kata tersebut, maka hubungan (hukum) antara debitur (pemberi fidusia) dengan kreditur (penerima fidusia), merupakan hubungan hukum yang didasarkan atas kepercayaan. Pemberi fidusia percaya bahwa penerima fidusia mau mengembalikan hak milik barang yang telah diserahkan, setelah dilunasi utangnya. Sebaliknya penerima fidusia percaya bahwa pemberi fidusia tidak akan menyalahgunakan barang jaminan yang berada dalam kekuasaannya.

* + 1. **Analisis Kasus Penelitian**

Hari Jum,at Tanggal 29 Juni 2001 nasabah pembiayaan bernama Halim Nursah menandatangani (Akad) perjanjian Jual Beli **(Perjanjian Al- Murabahah)** dan perjanjian Fidusia di bawah tangan, dengan syarat syarat dan ketentuan yang berlaku,di Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi, pembiayaan yang di setujui dan di tanda tangani oleh calon debitur, dengan harga beli Rp 20.000.000.- (dua puluh juta rupiah) pada saat yang sama di jual oleh Bank Syariah Wakalumi dengan harga jual Rp 24.960.000.-(dua puluh empat juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) Hutang tersebut akan di bayar olah nasabah secara angsuran selama 12 (dua belas) bulan, terhitung sejak tanggal 29 Juni 2001 Hingga tanggal 29 Juni 2002. Pembiayaan tersebut nasabah menjaminkan satu unit mobil Toyota Kijang Super tahun 1990 No Polisi B 1854 LC No BPKB 8932980 G No Rangka KF4C-051120 No Mesin 5K-0436216 an Halim Nursah, seiring berjalannya waktu ternyata nasabah Halim Nursah, pembayaran kepada Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi, tidak sesuai harapan dan atau tidak memenuhi kesepakatan yang telah di tanda tangani, (wanprestasi)

 Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi (BPRS) melakukan perjanjian di bawah tangan, tidak di daptarkan ke kantor Fidusia, Jika nasabah wanprestasi maka Bank Pembiayaan Syariah Wakalumi melakukan, *sommatie,* penekanan-penekanan melalui kunjungan langsung, melalui surat, memberikan sanksi, mengenai ganti rugi ada “terkecualian”, penagihan langsung, pendekatan namun penekanan secara Syariah, bermusyawarah, sehingga debitur berupaya membayar dan menyelesaikan kesepakatan yang telah di musyawarahkan, apakah di beri kelonggaran waktu, hal penjadwalan ulang, *Restruktur, , Recondisioning,* dan *Rescheduling* tergantung kondisi nasabah di karnakan usaha nasabah tidak berjalan sesuai harapan, bahkan semakin terpuruk, dampaknya pembayaran angsuran pembiayaan macet, atau bermasalah dan semakin tidak jelas, dapat juga Kreditur penekananya menyarankan jaminan di jual jaminanya oleh nasabah atas dasar kesepakatan, jika nasabah bertahan maka Kreditur menganalisa sumber pendapatan lainnya, sehingga pembiayaan tesebut di *Rescheduling* (di jadwal ulang) sesuai kemampuan pada saat itu, jika usahanya membaik maka pembiayaan tersebut di jadwal ulang kembali atau pelunasan sehingga tahap demi tahap pembiayaan tersebut lunas, dengan damai dan terselesaikan.

Upaya penyelesaian yang dilakukan oleh bank dapat bersifat represif ataupun bersifat preventif di dalam menangani penyelesaian debitur yang bermasalah (*Non Perfoming Loan*). Penyelesaian dengan refresif ataupun preventif pada dasarnya kedua bentuk penyelesaian tersebut sudah tercantum di dalam perundang-undang seperti upaya *reschedule, restukture, reconditioning* adalah upaya yang bersifat preventif yang dilakukan oleh pihak bank agar debitur dapat menyelesaikan hutang-hutangnya dengan baik tanpa melalui proses peradilan.

**F. Penutup**

**Kesimpulan :**

 *Pertama*, Kedudukan hukum Lembaga pembiayaan Bank Syariah Wakalumi (BPRS) berpedoman kepada KUHPerdata sebagai berikut: Pasal 1131:“Segala kebendaan si berhutang baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak,baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada dikemudian hari, menjadi tanggungan untuk segala perikatan perseorangan.” Pasal 1132:“Kebendaan tersebut menjadi jaminan bersama-sama bagi semua orang yang mengutangkan padanya, pendapatan penjualan benda-benda itu dibagi menurutkeseimbangan, yaitu menurut besar kecil piutang masing-masing, kecuali apabila diantara para berpiutang itu ada alasan-alasan yang sah untuk didahulukan.”

 *Kedua*, Asas *paritas creditorum*, di mana pelunasan hutang kepada kreditur dilakukan secara proporsional sesuai dengan besar atau kecilnya piutang. Dikatakan jaminan secara umum juga oleh karena tidak ada perikatan secara khusus yang dibuat antara kreditur dan debitur untuk mengikat suatu benda sebagai jaminan. Tanggungan atas segala perikatan seseorang disebut jaminan secara umum sedangkan tanggungan atas perikatan tertentu dari seseorang disebut sebagai jaminan secara khusus.

**Saran :**

 *Pertama*, Kepada Bank Syariah Wakalumi hendaknya pengikatan jaminan fidusia dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, karena ketika dilakukan di bawah tangan sebenarnya banyak secara tidak langsung akan beresiko terhadap bank dan itu juga mempengaruhi kredibilitas bank sebagai lembaga keuangan.

 *Kedua*, Kepada Para pihak yang bersengketa seyogyanya penyelesaian sengketa dilakukan secara musyarawarah mufakat dengan pendekatan win-win solution untuk memberikan kemudahan dan percepatan dalam penyelesaian sengketa wanprestasi pada lembaga keuangan.

**Daftar Pustaka**

A, Kohar, *Notaris dalam Praktek Hukum,* Alumni, Bandung, 1983.

Abdulhay, Marhainis, *Hukum Perdata Material,* Jilid II, Pradnya Paramita, Jakarta,1984.

Adjie, Habib, *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris, Sebagai Pejabat* *Publik,* Refika Aditama, Bandung, cetakan pertama, 2008.

Ali, Achmad, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis,* Penerbit PT. Toko Gunung Agung Tbk., Jakarta, 2002.

Badrulzaman, Mariam Darus, *Bab-bab tentang Creditverband, Gadai, dan Fiducia*, Alumni, Bandung, 1987.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya,* edisi pertama, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1993.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dan Penjelasannya,* edisis kedua, cetakan kedua, Alumni, Bandung, 1996.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Kompilasi Hukum Perikatan,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001.

Bahsan, M., *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2007.

Fuady, Munir, *Jaminan Fidusia,* PT. Aditya Bakti, Bandung, 2003.

H.S, Salim, *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia,* PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata,* Buku Dua, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2008.

Hadisoeprapto, Hartono, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Hasbullah, Frieda Husni, *Hukum Kebendaan Perdata Jilid 2 Hak-hak yang Memberi* *Jaminan,* Ind Hill-Co, Jakarta, 2002.

Kamelo, Tan., *Hukum Jaminan Fidusia Suatu Kebutuhan yang Didambakan,* PT. Alumni, Bandung, 2004.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_, “Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara”, *Disertasi,* PPs-USU, Tangerang,2002.

1. Tan Kamelo, *Hukum Jaminan Fidusia, Suatu Kebutuhan yang Didambakan*, PT. Alumni, Bandung, 2004, hlm. 2. [↑](#footnote-ref-1)
2. R. Subekti, *Jaminan-jaminan untuk Pemberian Kredit Menurut Hukum Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1989, hlm. 15. [↑](#footnote-ref-2)
3. *Ibid*., hlm. 31 [↑](#footnote-ref-3)
4. Sri Soedewi Masjhoen Sofwan, *Hukum Jaminan di Indonesia, Pokok-pokok Hukum dan Jaminan Perorangan*, Liberty Offset, Yogyakarta, 1980, hlm. 25-28. [↑](#footnote-ref-4)
5. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji*, Op.Cit.*, hlm. 10. [↑](#footnote-ref-5)
6. Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri,* Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 11. [↑](#footnote-ref-6)
7. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 13. [↑](#footnote-ref-7)
8. Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia,* Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 87. [↑](#footnote-ref-8)
9. M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia,* Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 3. [↑](#footnote-ref-9)
10. J. Satrio, *Hukum Jaminan Hak Jaminan Kebendaan Fidusia,* PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2002, hlm. 159. [↑](#footnote-ref-10)
11. Chaidir Ali, 1976, *Badan Hukum*, Alumni Bandung, hlm. 12. [↑](#footnote-ref-11)
12. Sutarno, *Op. Cit*, hlm. 9. [↑](#footnote-ref-12)